



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN SERTA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan transmigrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi.
2. Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya yang terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
5. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
7. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

8. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk di wilayah pengembangan transmigrasi dan atau lokasi permukiman transmigrasi.
9. Pelayanan pendidikan adalah penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
11. Pelatihan adalah sarana pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat transmigrasi, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
12. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi masyarakat transmigrasi.
13. Transparansi adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
14. Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat dipertanggungjawabkan.
15. Partisipatif adalah azas pelibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan transmigrasi.
16. Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPT adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya kepada kelompok masyarakat untuk

berperan serta di bidang pelayanan sosial masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dalam bentuk kegiatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan atau pendampingan.

17. Permohonan adalah dokumen yang diajukan oleh kelompok masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.
18. Penilaian adalah serangkaian tindakan untuk menilai kelengkapan persyaratan peran serta pelaksanaan transmigrasi.
19. Pejabat Penilai adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.
20. Pejabat Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan PPT dibidang kemitraan masyarakat.
21. Pejabat Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit teknis yang membidangi kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam PPT.
22. Unit teknis adalah unit kerja di lingkungan ketransmigrasian yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan atau pendampingan.
23. Berita Acara Penilaian adalah dokumen yang berisi hasil penilaian atas permohonan peran serta Kelompok Masyarakat.
24. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan PPT oleh Kelompok Masyarakat.
25. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam PPT.
26. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan

perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

28. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat yang ingin berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi di kawasan transmigrasi.

Pasal 3

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat transmigrasi dengan berazaskan transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. bentuk dan persyaratan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
- b. prosedur pemberian persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
- c. hak dan kewajiban kelompok masyarakat sebagai pemegang PPT;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. larangan dan sanksi administratif.

BAB II
BENTUK DAN PERSYARATAN PERAN SERTA
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Bentuk Kelompok Masyarakat

Pasal 5

Kelompok masyarakat berbentuk:

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. yayasan; dan
- c. perkumpulan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki legalitas organisasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki sarana dan prasarana serta dana pendukung kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.

Pasal 7

Kegiatan pokok peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi terdiri dari:

- a. pelayanan pendidikan;
- b. pelayanan kesehatan; dan
- c. pelatihan atau pendampingan.

Paragraf 1
Pelayanan Pendidikan

Pasal 8

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pembentukan dan/atau pengembangan lembaga pendidikan;
- b. pembentukan dan/atau pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- c. memberikan pelayanan pendidikan dalam waktu tertentu.

Pasal 9

(1) Pembentukan dan/atau pengembangan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait;
- b. bidang pendidikan yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
- c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pendidikan.

(2) Pembentukan dan/atau pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait;
- b. bidang kegiatan belajar masyarakat yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
- c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga kegiatan belajar masyarakat.

(3) Pemberian layanan pendidikan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki persetujuan dari Instansi terkait;
- b. bidang pelayanan pendidikan dalam waktu tertentu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
- c. memiliki rencana kegiatan pemberian layanan pendidikan waktu tertentu.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pembentukan dan/atau pengembangan lembaga kesehatan;
- b. pengembangan pos pelayan terpadu; dan/atau
- c. memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan, penyembuhan dan penanggulangan dalam waktu tertentu.

Pasal 11

(1) Pembentukan dan/atau pengembangan lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait;
- b. bidang kegiatan lembaga kesehatan yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
- c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga kesehatan.

- (2) Pengembangan pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan pos pelayanan terpadu dari kementerian terkait; dan
 - b. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pos pelayanan terpadu.
- (3) Pemberian layanan pendidikan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki persetujuan dari Instansi terkait;
 - b. bidang pelayanan kesehatan dalam waktu tertentu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
 - c. memiliki rencana kegiatan pemberian layanan kesehatan waktu tertentu.

Paragraf 3

Pelatihan atau Pendampingan

Pasal 12

- (1) Peran serta kelompok masyarakat dalam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan; dan/atau
 - b. penyediaan tenaga pelatihan.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat dalam pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. penyediaan tenaga pendamping; dan/atau
 - b. pengembangan advokasi.

Pasal 13

Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan bidang pelatihan dan kurikulum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. memiliki tenaga pelatih yang sesuai dengan bidang pelatihan yang akan dikembangkan; dan
- c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pelatihan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menentukan bidang pendampingan yang akan dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi setempat;
 - b. memiliki tenaga pendamping yang sesuai dengan bidang pendampingan yang akan dikembangkan;
 - c. pendamping bersedia menetap di lokasi selama kegiatan pendampingan; dan
 - d. memiliki rencana kegiatan pendampingan.
- (2) Kegiatan pengembangan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menentukan bidang advokasi yang akan dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi setempat;
 - b. memiliki tenaga advokasi yang sesuai dengan kebutuhan advokasi yang akan dikembangkan;
 - c. tenaga advokasi yang menetap di lokasi selama kegiatan advokasi; dan
 - d. memiliki rencana kegiatan advokasi.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN SERTA
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian PPT

Pasal 15

PPT diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dibidang ketransmigrasian.

Pasal 16

Menteri mendelegasikan wewenang pemberian PPT kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat dalam hal apabila kegiatan peran serta kelompok masyarakat berada di 2 (dua) provinsi atau lebih.

Pasal 17

Gubernur mendelegasikan wewenang pemberian PPT kepada Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian dalam hal apabila kegiatan peran serta kelompok masyarakat berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi.

Pasal 18

Bupati/Walikota mendelegasikan wewenang pemberian PPT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian, dalam hal apabila kegiatan peran serta kelompok masyarakat berada di kabupaten/kota.

Pasal 19

Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan

Pasal 18 melaporkan setiap penerbitan PPT kepada pemberi delegasi.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian PPT

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 20

- (1) Permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih disampaikan kepada menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.
- (2) Permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian.
- (3) Permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.

Pasal 21

- (1) Permohonan peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Formulir surat permohonan PPT dan rencana kegiatan kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penilaian

Pasal 22

- (1) Penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) Provinsi atau lebih, dilakukan oleh pejabat penilai setingkat eselon II di Direktorat Jenderal yang menangani kemitraan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi, dilakukan oleh pejabat penilai setingkat eselon III di Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian.
- (3) Penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di Kabupaten/Kota, dilakukan oleh pejabat penilai setingkat eselon III di Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.
- (4) Dalam hal penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pejabat penilai meminta pertimbangan teknis dari satuan kerja terkait dibidang ketransmigrasian pada masing-masing satuan kerja tingkat kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap permohonan terdiri atas:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penilaian teknis.
- (2) Penilaian administratif meliputi penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penilaian teknis meliputi penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sesuai bentuk peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 24

- (1) Penilaian administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada saat diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meminta kepada pemohon agar melengkapi dokumen persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pemohon diminta untuk memaparkan proposal dihadapan pejabat penilai dan dihadiri oleh satuan kerja terkait, paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Satuan Kerja terkait memberikan pertimbangan teknis setelah pemaparan rencana kegiatan oleh pemohon selesai dilaksanakan.
- (5) Pejabat penilai membuat berita acara penilaian setelah pemaparan rencana kegiatan oleh pemohon selesai dan diterimanya pertimbangan teknis satuan kerja terkait.
- (6) Penerbitan PPT dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Berita Acara Penilaian.
- (7) Formulir berita acara penilaian permohonan PPT sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Isi, Jangka Waktu dan Perpanjangan PPT

Pasal 25

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas penerima PPT;
- b. lokasi kegiatan;
- c. ruang lingkup kegiatan;
- d. hak dan kewajiban penerima PPT
- e. sumber pembiayaan; dan
- f. jangka waktu PPT.

Pasal 26

PPT diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang setelah jangka waktunya berakhir.

Pasal 27

- (1) Syarat perpanjangan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. memenuhi persyaratan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan perpanjangan PPT ditujukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melalui pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh pejabat penilai.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.
- (3) Berita Acara Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar persetujuan atau penolakan perpanjangan PPT.

Pasal 29

- (1) Dalam proses pengajuan, pemberian maupun perpanjangan PPT, kelompok masyarakat tidak dikenakan biaya.
- (2) Formulir PPT dan formulir permohonan perpanjangan PPT sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PPT

Pasal 30

Pemegang PPT berhak:

- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam PPT; dan
- b. mendapatkan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan PPT.

Pasal 31

Pemegang PPT berkewajiban:

- a. memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan yang telah disetujui di dalam PPT;
- c. melaksanakan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PPT diterbitkan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangannya melalui pejabat penerbit PPT; dan
- e. untuk kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam waktu tertentu, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap pemegang PPT baik yang diterbitkan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.
- (2) Pembinaan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh dinas Provinsi yang menangani urusan ketrasmigrasian dilakukan oleh dinas Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.
- (3) Pembinaan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketrasmigrasian dilakukan oleh dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.

Pasal 33

Bentuk Pembinaan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan peran serta yang sedang dilaksanakan oleh pemegang PPT; dan
- b. sinkronisasi kegiatan peran serta ke dalam rencana kerja pemerintah yang terkait dengan ketrasmigrasian.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pemegang PPT baik yang diterbitkan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.

- (2) Pengawasan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian dilakukan oleh dinas Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian dilakukan oleh dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 35

Evaluasi terdiri atas:

- a. pelaksanaan PPT; dan
- b. pelaksanaan kegiatan yang ditentukan di dalam PPT.

Pasal 36

Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal yang menangani kemitraan masyarakat;
- b. Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian; dan
- c. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.

Pasal 37

Evaluasi terhadap pelaksanaan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal yang menangani unit teknis terkait;
- b. Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian;
- c. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 38

- (1) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada pejabat atasannya secara berjenjang.
- (2) Laporan evaluasi kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan dalam evaluasi pelaksanaan PPT.

Pasal 39

- (1) Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Formulir evaluasi Pelaksanaan PPT dan Pelaksanaan kegiatan PPT yang ditentukan di dalam PPT sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 1

Larangan

Pasal 40

Pemegang PPT dilarang:

- a. mengalihkan PPT ke pihak lain; dan
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan PPT.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 41

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. pencabutan PPT.

Paragraf 3
Teguran Lisan

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dapat dijatuhkan kepada Pemegang PPT dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam PPT paling lambat 2 (dua) sejak PPT diterbitkan;
 - b. tidak melaporkan adanya perubahan kepengurusan dan legalitas organisasi yang sah;
 - c. tidak memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a;
 - d. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d; atau
 - e. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e.
- (2) Sanksi teguran lisan diberikan untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) hari.

Paragraf 4
Peringatan Tertulis

Pasal 43

Peringatan tertulis berupa:

- a. peringatan tertulis pertama;
- b. peringatan tertulis kedua; dan
- c. Peringatan tertulis ketiga.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dijatuhkan kepada pemegang PPT apabila tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dijatuhkannya sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah peringatan tertulis pertama pemegang PPT belum menyelesaikan kewajibannya, maka pemegang PPT dijatuhkan sanksi peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah peringatan tertulis kedua pemegang PPT belum menyelesaikan kewajibannya, maka pemegang PPT dijatuhkan sanksi peringatan tertulis ketiga.

Paragraf 5
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 45

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (1) huruf c, dapat dijatuhkan kepada Pemegang PPT dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban setelah dijatuhkan sanksi teguran lisan dan 3 (tiga) kali peringatan tertulis.

Paragraf 6
Pencabutan PPT

Pasal 46

Sanksi administratif berupa pencabutan PPT sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf d, dapat dijatuhkan kepada Pemegang PPT dalam hal:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- b. tidak melakukan kewajibannya setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan penghentian sementara kegiatan.

Pasal 47

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh pejabat penerbit PPT.
- (2) Dalam hal penjatuhan sanksi pencabutan PPT, kegiatan peran serta oleh Pemegang PPT wajib dihentikan.
- (3) Formulir surat peringatan tertulis, surat penghentian sementara kegiatan dan surat pencabutan PPT sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Kelompok Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan peran serta masyarakat di kawasan transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 04/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, wajib menjalankan kegiatan sampai ditetapkan masa berlakunya Peraturan Menteri ini, dan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kelompok masyarakat yang sedang melaksanakan

kegiatan peran serta masyarakat di kawasan transmigrasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

1.a. FORMULIR SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PPT

KOP POKMAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan PPT a/n Pokmas

Kepada Yth.
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
di
Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor:.....tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan PPT, kami atas nama pokmas:

Nama Pokmas :
Nama Ketua Pengurus :
Alamat :

Mengajukan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT).

Untuk melengkapi persyaratan, dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:
1. Fotocopy kelengkapan syarat administrasi (legalitas)
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan
3. Rencana kegiatan

Demikian surat permohonan PPT ini kami ajukan. Atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nama tempat, tanggal/bulan/tahun

Pimpinan Pokmas

Sekretaris Pokmas

Nama jelas

Nama Jelas

6. Profil Organisasi Kelompok Masyarakat

- a) Nama Kelompok Masyarakat:
- b) Bentuk Badan Hukum:
- c) Surat Pengesahan Badan Hukum:
- d) Struktur Organisasi:
- e) Pengalaman Kerja Organisasi:

Nama tempat, tanggal/bulan/tahun

Pimpinan Pokmas

Sekretaris Pokmas

Nama jelas

Nama Jelas

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

BERITA ACARA PENILAIAN

Pada hari ini.....(hari/tanggal/bulan/tahun) bertempat di.....(nama lokasi), dihadiri dan disaksikan oleh.....(daftar nama terlampir), telah dilaksanakan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan teknis kegiatan peran serta pelaksanaan transmigrasi atas nama (kelompok masyarakat) (dokumen permohonan terlampir).

Berdasarkan hasil penilaian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kelengkapan administrasi dinyatakan (lengkap/tidak lengkap)
2. Kelengkapan teknis dinyatakan (lengkap/tidak lengkap)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa pemohon PPT atas nama Pokmas..... (diterima/ditolak/diterima dengan perbaikan).

Demikian berita acara penilaian ini dibuat, sebagai kelengkapan syarat diterbitkannya PPT.

Nama tempat, tanggal/bulan/tahun
Disetujui Oleh

Pejabat Unit Kerja,

Nama Jelas

Pejabat Penilai,

Nama jelas

Daftar Cek Penilaian

No	Uraian	Penjelasan	Kelengkapan		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	Nama Pokmas				
2	Alamat				
3	Nama Pengurus Inti				
	a. Ketua				
	b. Sekretaris				
4	Bidang Kegiatan				
5	Legalitas	1. Copy Akte notaris pendirian organisasi			
		2. Copy Surat pengesahan dari instansi terkait			
		3. Copy NPWP			
		4. Copy surat domisili,			
		5. Copy KTP pengurus inti, dan			
		6. struktur organisasi			
7	Kegiatan yang diusulkan	1. Pendidikan			
		2. Kesehatan			
		3. Pelatihan atau			
		4. Pendampingan			
8	Kelengkapan persyaratan usulan kegiatan	(sesuai persyaratan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 dan/atau Pasal 14.			
9	Waktu				

	pelaksanaan				
10	Lokasi yang diusulkan				
11	Sumber pendanaan				

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

3.1. FORMULIR PPT

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
KELOMPOK MASYARAKAT

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggal perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi Kelompok Masyarakat
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, telah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

Mengingat:

1. Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

Memperhatikan:

1. Hasil penilaian sebagaimana tertera di dalam berita acara penilaian
2. Surat permohonan dan rencana kegiatan pelaksanaan transmigrasi kelompok masyarakat ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KELOMPOK MASYARAKAT

KESATU : Memberikan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) kepada Kelompok Masyarakat

KEDUA : Kegiatan pokok yang disetujui dalam PPT ini adalah,

KETIGA : Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi ini berlaku mulai tanggal(bulan/tahun) sampai dengan tanggal (bulan/tahun)

KEEMPAT : Pemegang PPT berhak:

- a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam PPT
- b. Mendapatkan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan PPT dari instansi terkait
- c. Mengajukan perpanjangan PPT setelah masa berlakunya akan habis

KELIMA : Pemegang PPT wajib:

- a. Memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan yang telah disetujui di dalam PPT;
- c. Melaksanakan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PPT diterbitkan;

- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangannya melalui pejabat penerbit PPT.
- e. Untuk kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam waktu tertentu, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan.
- f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur/Bupati/Walikota.....; dan
- 2. Dirjen

3.2. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN PPT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan PPT a/n Pokmas

Kepada Yth.
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
di
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi berdasarkan SK Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota tertanggal, kami Kelompok Masyarakat bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan PPT atas nama:

Nama Pokmas :
Nama Ketua Pengurus :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen yang masih berlaku sebagai berikut :

1. Copy kelengkapan administrasi (jika ada perubahan item kelengkapan administrasi);
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan
3. Rencana kegiatan
4. Copy PPT yang telah berakhir;

Demikian surat permohonan perpanjangan PPT ini kami ajukan. Atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nama tempat, tanggal/bulan/tahun

Pimpinan Pokmas

Sekretaris Pokmas

Nama jelas

Nama Jelas

3.3. FORMULIR PPT PERPANJANGAN

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:

TENTANG PERPANJANGAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
KELOMPOK MASYARAKAT

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggal perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi Kelompok Masyarakat
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi (PPT) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

Mengingat:

1. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

Memperhatikan:

1. Hasil evaluasi sebagaimana tertera di dalam berita acara evaluasi PPT;
2. Surat permohonan perpanjangan PPT dan rencana kegiatan pelaksanaan transmigrasi kelompok masyarakat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....TENTANG
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI KELOMPOK MASYARAKAT

KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan
Transmigrasi (PPT) kepada Kelompok Masyarakat

KEDUA : Kegiatan pokok yang disetujui dalam PPT ini adalah,

KETIGA : Perpanjangan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi ini
berlaku mulai tanggal(bulan/tahun) sampai dengan
tanggal (bulan/tahun)

KEEMPAT : Pemegang PPT berhak:

- a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam PPT
- b. Mendapatkan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan

PPT dari instansi terkait

- c. Mengajukan perpanjangan PPT setelah masa berlakunya akan habis

KELIMA : Pemegang PPT wajib:

- a. Memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan yang telah disetujui di dalam PPT;
- c. Melaksanakan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PPT diterbitkan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangannya melalui pejabat penerbit PPT;
- e. Untuk kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam waktu tertentu, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Dirjen

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
REPUBLIC INDONESIA,
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana

ttd.



Eko Bambang Riadi

EKO PUTRO SANDJOJO

4.1. ALAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PPT

POKMAS yang dievaluasi:

1. Nama Kegiatan Peran Serta:
2. Periode Waktu Kegiatan:
3. Lokasi kegiatan evaluasi:
4. Evaluator:
5. Waktu pelaksanaan evaluasi:

Jenis Kegiatan	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Pencapaian Output Kegiatan			Keterangan
			Tercapai	Tercapai sebagian	Tidak tercapai	
7.						
8.						
9.						
10.						

Nama tempat,
tanggal/bulan/tahun

Disetujui Oleh:

Pejabat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPT,

(Nama jelas)

- a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan PPT menggunakan matriks rencana kegiatan yang telah disetujui bersamaan dengan pemberian PPT.
- b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan PPT pada dasarnya dilakukan dengan memeriksa indikator output kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan kenyataan di lapangan.
- c. Evaluator memberikan penilaian terhadap pencapaian output kegiatan dengan nilai 1) tercapai; 2) tercapai sebagian atau 3) tidak tercapai.

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN



ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PERSETUJUAN PERAN SERTA
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

4.2. ALAT EVALUASI PELAKSANAAN PPT

1. POKMAS yang dievaluasi:
2. SK PPT Peran Serta:
3. Nama Kegiatan Peran Serta:
4. Periode Waktu PPT:
5. Evaluator:
6. Waktu pelaksanaan evaluasi:

Tujuan Kegiatan	Indikator Tujuan Kegiatan	Pencapaian Tujuan Kegiatan			Keterangan
		Tercapai	Tercapai sebagian	Tidak tercapai	
1.					
2.					
3.					
4.					

Nama tempat,
tanggal/bulan/tahun

Disetujui Oleh
Pejabat Evaluasi Pelaksanaan PPT,

(Nama jelas)

- a. Evaluasi pelaksanaan PPT menggunakan matriks rencana kegiatan yang telah disetujui bersamaan dengan pemberian PPT.
- b. Evaluasi pelaksanaan PPT pada dasarnya dilakukan dengan memeriksa indikator tujuan yang telah direncanakan dengan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PPT.
- c. Evaluator memberikan penilaian terhadap pencapaian indikator tujuan dengan nilai 1) tercapai; 2) tercapai sebagian atau 3) tidak tercapai.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana

EKO PUTRO SANDJOJO



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN
 PERSETUJUAN PERAN SERTA
 KELOMPOK MASYARAKAT DALAM
 PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

5.1. Formulir SURAT PERINGATAN

KOP LEMBAGA/SATKER PENERBIT PPT

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Surat Peringatan Ke (1, 2, 3)

Kepada Yth.
 Pimpinan Pokmas.....
 Alamat.....

Berdasarkan hasil evaluasi, Pokmas pemegang PPT
 Nomor..... tertanggal terindikasi sebagai
 berikut:

1. Belum melaksanakan kegiatan lapangan
2. Penolakan masyarakat
3. Belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
4. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai rencana kegiatan
5. Dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa,
 PDT, dan Transmigrasi Nomor:.....tentang tata cara pemberian
 persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan
 transmigrasi pasal 43 maka Saudara dikenakan Surat Peringatan ke.....(1,
 2, 3).

Apabila dalam tempo 30 hari tidak ada perbaikan atas hal di atas, maka
 Saudara dapat dikenakan surat peringatan ke (2,3) atau pencabutan PPT.

Demikian surat ini disampaikan, agar mendapatkan perhatian sebagaimana
 mestinya.

Dikeluarkan di
 :.....
Pada tanggal
 :.....

 Pejabat
 Nama Jelas

5.2. Formulir SURAT PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KOP LEMBAGA/SATKER PENERBIT PPT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberhentian Sementara

Kepada Yth.
Pimpinan Pokmas.....
Alamat.....

Berdasarkan hasil evaluasi, Pokmas pemegang PPT Nomor..... tertanggal tidak dipenuhinya kewajiban setelah dijatuhkan sanksi teguran lisan dan 3 (tiga) kali peringatan tertulis, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor:.....tentang tata cara pemberian persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi pasal 44 maka Saudara dikenakan Surat Pemberhentian Sementara.

Demikian surat ini disampaikan, agar mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
:.....
Pada tanggal
:.....

Pejabat

Nama Jelas

5.3. Formulir SURAT PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KOP LEMBAGA/SATKER PENERBIT PPT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pencabutan PPT

Kepada Yth.
Pimpinan Pokmas.....
Alamat.....

Berdasarkan hasil evaluasi, Pokmas pemegang PPT Nomor..... tertanggal

- a. Mengalihkan PPT ke pihak lain
 - b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan PPT.
 - c. tidak melakukan kewajibannya setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan penghentian sementara kegiatan
- maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor:..... tentang tata cara pemberian persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi pasal 45 maka Saudara dikenakan Surat Pencabutan PPT.

Demikian surat ini disampaikan, agar mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
:.....
Pada tanggal
:.....

Pejabat

Nama Jelas

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO